



PENETAPAN

Nomor 1416/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Pembagian Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

1. Nama : Bambang Suherwono, SH .MHum : Tempat/tgl Lahir : Malang, 19-2-1967 ; Umur : 49 th ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama Islam ; Warganegara : Indonesia ; Alamat : Jl. Raya Ngebruk No. 5.b , Sumberpucung, kab. Malang ; Pekerjaan : Advokat ; Status : Kawin ; Pendidikan : S-2 Nia 96.10703 berlaku s/d 31 Des 2018.
2. Khoswatul Khasanah, SH Nia 15.10021 berlaku s/d 31 Des 2018
Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Raya Ngebruk No. 5b, Sumberpucung, Malang, berdasarkan surat kuasa khusus ttg 23 Nopember 2017 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa :
 1. Mizdaliyah binti Bakhri Asymawi, Tempat tgl lahir: Cerebon, 31 – 08 – 1971, umur 40 th NIK 3507147108710001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Setatus Janda, Warganegara Indonesia, Alamat Jl Raya Sudimoro No 71 , Rt. 10 Rw.3 Desa Sudimoro, Kec.Bululawang, Kab. Malang, Bertidak untuk diri sendiri, sebagai pemohon I dan selaku wali dari :
 - 1.1. Khonsa Tazkiyah Salsabila binti Machrus umur 19 th, Pelajar, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia beralamat di Jl Raya Sudimoro No 71 , Rt. 10, Rw.3, Desa Sudimoro, Kec.Bululawang , Kab. Malang sebagai Pemohon II;
 - 1.2. Ismail Azmi Almunawar bin Machrus umur 15 th, Pelajar, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia beralamat di Jl Raya Sudimoro No 71 , Rt. 10, Rw.3, Desa Sudimoro, Kec.Bululawang , Kab. Malang, sebagai Pemohon III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Mus'ab Ihsanus Salam bin Machrus umur 10 th, Pelajar, jenis kelamin Laki-laki, warga nedara Indonesia beralamat di Jl Raya Sudimoro No 71 , Rt. 10, Rw.3, Desa Sudimoro, Kec.Bululawang , Kab. Malang, sebagai Pemohon IV;
2. Syarifah binti Machrus, Tempat tgl lahir Malang, 2-8-1995 umur 22 th, NIK 350744208950001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, Setatus belum nika, Warganegara Indonesia, Alamat Jl Raya Sudimoro No 71, Rt. 10, Rw.3, Desa Sudimoro, Kec.Bululawang, Kab. Malang, sebagai Pemohon V;
3. Muhamad Fadillah bin Machrus, Tempat tgl lahir Malang, 14-8-1996; umur 21 th, NIK 3507141408960004, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Setatus belum nikah, Warganegara Indonesia, Alamat Jl Raya Sudimoro No 71, Rt. 10 Rw.3, Desa Sudimoro, Kec.Bululawang, Kab. Malang, sebagai Pemohon VI;
4. Siti Ngaisah binti Musa, Tempat tgl lahir Malang, tgl 1 -8-1944; umur : 73 th, NIK 350714410844002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan, Setatus Janda, Warganegara Indonesia, Alamat Jl Raya Bulupayung, Rt. 31Rw.7, Desa Kreet, Kec.Bululawang, Kab. Malang, sebagai, Pemohon VII;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai para Pemohon.

Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan pembagian waris atas harta peninggalan alm Machrus dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa alm Machrus bin H. Maksum (alm) selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Mizdaliyah binti Bakhri Asynawi (Pemohon I) pada tgl 16 September 1994 di Cirebon sebagaimana kutipan akta nikah No 383 /89/IX/1994, tgl 16 September 1994;
2. Bahwa alm Machrus bin H. Maksum (alm) menikah dengan Mizdaliyah binti Bakhri Asynawi (Pemohon I) di karuniai lima orang anak yaitu :

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1416/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Khonsa Tazkiyah Salsabila binti Machrus umur 19 th (Pemohon II)

2.2. Ismail Azmi Almunawar bin Machrus umur 15 th (pemohon III)

2.3. Mus'ab Ihsanus Salam bin Machrus umur 10 th (Pemohon IV)

2.4. Syarifah binti Machrus umur 22 th (Pemohon V)

2.5. Muhamad Fadillah bin Machrus umur 21 th (Pemohon VI);

3. Bahwa alm Machrus bin H. Maksum (alm) semasa hidupnya memiliki tanah terletak di , ds Sudimoro kec Bululawang kab. Malang, C desa No 402 an Seleman (als Sulaiman) persil 41 D.I luas 10.000 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jl Setapak

Sebelah Selatan : Tanah Tanah milik muhammad

Sebelah Timur : Tanah Tanah milik H. Usman

Sebelah Barat : Jalan desa

pemberian orang tua angkatnya yaitu alm Sulaiman als Seleman bin Musa alm sebagaimana Perjajian Hibah tgl 3 Oktober 1990.

4. Bahwa ayah Machrus (alm) bin H. Maksum (alm) als Fathul Wahab telah meninggal dunia pada tgl 15 Mei 1984 dan ibunya bernama Siti Ngaisah binti Musa (Pemohon VII) hingga sekarang masih hidup.

5. Bahwa berdasarkan penetapan waris No0990/Pdt.P/2017/PA.Kab. Malang para Pemohon adalah para ahliwaris dari alm Machrus.

6. Bahwa oleh karena para pemohon adalah para ahliwaris dari alm Machrus, maka para Pemohon berhak atas harta peninggalannya berupa tanah terletak di ds Sudimoro kec Bululawang kab. Malang, C desa No 402 an Seleman (als Sulaiman) persil 41 D.I luas 10.000 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jl Setapak

Sebelah Selatan : Tanah Tanah milik muhammad

Sebelah Timur : Tanah Tanah milik H. Usman

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1416/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan desa

Yang sejak Sulaiman als Seleman (alm) bin Musa (Alm) meninggal di kuasai oleh alm Machrus dan diteruskan Pemohon I.

7. Bahwa untuk kejelasan status dan pembagian masing-masing harta peninggalan tersebut dan juga untuk kepentingan para Pemohon, dibutuhkan suatu penetapan pembagian waris dari Pengadilan Agama Kab. Malang;

Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan tersebut diatas maka para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang berkenaan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menetapkan para Pemohon berhak mewaris atas harta Peninggalan dari Machrus (alm) bin H. Maksum (alm) als Fathul Wahab berupa tanah terletak di , ds Sudimoro kec Bululawang kab. Malang, C desa No 402 an Seleman (als Sulaiman) persil 41 D.I luas 10.000 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jl Setapak

Sebelah Selatan : Tanah Tanah milik muhammad

Sebelah Timur : Tanah Tanah milik H. Usman

Sebelah Barat : Jalan desa

3. Menetapkan bagian masing-masing Pemohon atas harta Peninggalan dari Machrus (alm) bin H. Maksum (alm) als Fathul Wahab berupa tanah terletak di , ds Sudimoro kec Bululawang kab. Malang, C desa No 402 an Seleman (als Sulaiman) persil 41 D.I luas 10.000 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jl Setapak

Sebelah Selatan : Tanah Tanah milik muhammad

Sebelah Timur : Tanah Tanah milik H. Usman

Sebelah Barat : Jalan desa

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1416/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0990/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 09 Oktober 2017, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Surat Kematian atas nama Pewaris MACHRUS Nomor : 491/29/621.011/2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala desa Sidomoro , bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Surat Kematian atas nama FATHUL WAHAB Nomor : 472.12/58/35.07.14.2004/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Kreet, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MIZDALIYAH Nomor 3507142608140003 tanggal 19-09-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Sleman, bermeterai cukup dan diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Surat Perjanjian Hibah (Pemberian Tanah) yang ditandatangani oleh Pemberi hibah penerima hibah dan diketahui oleh Kepala desa , bermeterai cukup, iberi tanda (P.6);

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1416/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : ABDUL SYUKUR bin H. ABU HASAN, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jl. Raya Sudimoro RT. 02 Rw. 01, desa Sudimoro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM als FATHUL WAHAB, karena saksi adalah tetangganya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah istri, anak-anak dan ibu almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM als FATHUL WAHAB;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum MACHRUS meninggal sekitar 5 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2012 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM als FATHUL WAHAB mempunyai seorang istri yang bernama MIZDALIYAH, lima orang anak 3 laki-laki dan 2 perempuan masing-masing bernama : Khonsa Tazkiyah Salsabila, Ismail Azmi Almunawwar, Mus'ab Ihsanus Salam, Syarifah dan Muhammad Fadillah dan ibu kandung bernama Sita Ngaisah binti Musa;
- Bahwa saksi mengetahui ayah almarhum MACHRUS bernama H. MAKSUM als FATHUL WAHAB sudah meninggal lebih dulu dan sudah lama sekali tahunnya tidak ingat;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM als FATHUL WAHAB, sewaktu meninggal dalam beragama islam sedang istrinya anaknya dan ibunya juga beragama islam;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM als FATHUL WAHAB bukan karena ada unsur penganiayaan atau pembunuhan dari ahli warisnya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat meninggalnya almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM als FATHUL WAHAB meninggalkan harta berupa berupa tanah terletak di , ds Sudimoro kec Bululawang kab. Malang, C desa No

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1416/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402 an Seleman (als Sulaiman) persil 41 D.I luas 10.000 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jl Setapak

Sebelah Selatan : Tanah Tanah milik muhammad

Sebelah Timur : Tanah Tanah milik H. Usman

Sebelah Barat : Jalan desa;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan sebagaimana bukti (P.6) karena saya waktu itu sebagai Kepala desa yang ikut tanda tangan Perjanjian Hibah pada tanggal 3 Oktober 1990;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : YAKUP binABDUL KARIM, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Raya Sudimoro RT. 10 Rw. 03, desa Sudimoro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM als FATHUL WAHAB, karena saksi adalah tetangganya;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon itu adalah istri, anak-anak dan ibu dari almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM als FATHUL WAHAB;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM als FATHUL WAHAB meninggal sekitar 5 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui MIZDALIYAH adalah istri dari almarhum MACHRUS dan Khonsa Tazkiyah Salsabila, Ismail Azmi Almunawwar, Mus'ab Ihsanus Salam, Syarifah dan Muhammad Fadillah itu anak-anak dari almarhum MACHRUS sedang Siti Ngaisah binti Musa adalah ibu kandung almarhum MACHRUS;
- Bahwa saksi mengetahui ayah almarhum MACHRUS bernama H. MAKSUM als FATHUL WAHAB sudah meninggal lebih dulu dan sudah lama sekali;

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1416/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM als FATHUL WAHAB, sewaktu meninggal dalam beragama islam sedang istrinya anaknya dan ibunya juga beragama islam;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM als FATHUL WAHAB bukan karena ada unsur penganiayaan atau pembunuhan dari ahli warisnya yang sengaja ingin mewarisi hartanya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat meninggalnya almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM als FATHUL WAHAB meninggalkan harta berupa berupa tanah terletak di , ds Sudimoro kec Bululawang kab. Malang, C desa No 402 an Seleman (als Sulaiman) persil 41 D.I luas 10.000 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jl Setapak

Sebelah Selatan : Tanah Tanah milik muhammad

Sebelah Timur : Tanah Tanah milik H. Usman

Sebelah Barat : Jalan desa;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1416/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon penetapan ahli waris yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6.), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, dan P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2 P.3, P.5 dan P.6,) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1416/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengetahui almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM als FATHUL WAHAB meninggal sekitar 5 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2012 karena sakit;
2. Bahwa almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM als FATHUL WAHAB mempunyai seorang istri yang bernama MIZDALIYAH, lima orang anak 3 laki-laki dan 2 perempuan masing-masing bernama : Khonsa Tazkiyah Salsabila, Ismail Azmi Almunawwar, Mus'ab Ihsanus Salam, Syarifah dan Muhammad Fadillah dan ibu kandung bernama Sita Ngaisah binti Musa;
3. Bahwa almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM als FATHUL WAHAB beragama islam dan ahli waris yang ditinggalkan juga beragama islam;
4. Bahwa ahli waris almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM als FATHUL WAHAB yang ditinggalkan juga beragama islam tidak pernah melakukan pembunuhan atau mencoba membunuh atau menganiaya serta memfitnah Pewaris;
5. Bahwa almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM als FATHUL WAHAB meninggalkan harta berupa berupa tanah terletak di , ds Sudimoro kec Bululawang kab. Malang, C desa No 402 an Seleman (als Sulaiman) persil 41 D.I luas 10.000 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jl Setapak

Sebelah Selatan : Tanah Tanah milik muhammad

Sebelah Timur : Tanah Tanah milik H. Usman

Sebelah Barat : Jalan desa;

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1416/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang sebagai ahli waris perlu dilihat siapa yang paling dekat derajatnya dengan si mayit, sebagaimana doktrin dalam Kitab Fiqhul Islami Wa Adillatuh hal 7862;

Menimbang, bahwa para ahli waris tersebut diatas dekat derajatnya dengan si mayit karena sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri dan sebagai anak. Mereka para ahli waris tersebut tidak pernah melakukan pembunuhan atau mencoba membunuh atau menganiaya serta memfitnah Pewaris melakukan suatu kejahatan sehingga mereka mendapat ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1), MIZDALIYAH sebagai istri, lima orang anak: 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan masing-masing bernama : Khonsa Tazkiyah Salsabila, Ismail Azmi Almunawwar, Mus'ab Ihsanus Salam, Syarifah dan Muhammad Fadillah dan ibu kandung bernama Siti Ngaisah binti Musa;

Menimbang, bahwa untuk pembagiannya, MIZDALIYAH sebagai istri mendapat 1/8 dari harta peninggalan almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM als FATHUL WAHAB. Berdasarkan firman Allah surat Annisa' ayat 12 berbunyi :

فان كان لكم ولد فلهن الثمن

Artinya : “ maka jika kamu ada mempunyai anak, maka untuk istri-istrimu itu seperdelapan dari harta”

sedang, Siti Ngaisah binti Musa sebagai ibu mendapat 1/6 dari harta peninggalan almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM als FATHUL WAHAB berdasarkan firman Allah surat Annisa' ayat 11 berbunyi :

ولا يوه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد

Artinya : “ Dan untuk kedua orang ibu bapaknya masing-masing mendapat 1/6 bagian dari harta yang ditinggalkan, jika dia mempunyai anak “

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1416/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Khonsa Tazkiyah Salsabila, Ismail Azmi Almunawwar, Mus'ab Ihsanus Salam, Syarifah dan Muhammad Fadillah sebagai anak laki-laki dan anak perempuan bersama-sama mendapat ashobah bilghoiri, untuk anak laki-laki mendapat dua bagian sedang anak perempuan mendapat satu bagian, berdasarkan firman Allah surat Annisa' ayat 11 berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَوٰةِ لِلزَّكَوٰةِ لِلزَّكَوٰةِ

Artinya : “ Allah telah menetapkan tentang pembagian harta warisan terhadap anak-anakmu. Untuk seorang anak sebanyak bagian dua orang anak perempuan “

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon :MIZDALIYAH binti BAKHRI ASYMAWI , KHONSA TAZKIYAH SALSABILA binti MACHRUS, ISMAIL AZMI ALMUNAWWAR bin MACHRUS, MUS'AB IHSANUS SALAM bin MACHRUS, SYARIFAH binti MACHRUS, MUHAMAD FADILAH bin MACHRUS dan SITI NGAISAH binti MUSA, berhak mewarisi atas harta peninggalan dari almarhum Pewaris MACHRUS bin H. MAKSUM (alm) als FATHUL WAHAB, berupa tanah letter C No. 402 persil 41 D.I luas 10.000 M2 terletak di ds Sudimoro Kec. Bululawang Kab. Malang dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jl. Setapak
Sebelah Selatan : Tanah-tanah milik Muhammad
Sebelah Timur : Tanah-tanah milik H. Usman
Sebelah Barat : Jalan Desa

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1416/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan para Pemohon pada diktum 2 mendapat bagian atas harta peninggalan pada diktum 2 masing-masing mendapat :

- M IZDALIYAH binti BAKHRI ASYMAWI , sebagai istri mendapat bagian 1/8 dari tanah seluas 10.000 M2 ($3/24 \times 10.000 \text{ M2} = 1.250 \text{ M2}$)
- SITI NGAISAH binti MUSA sebagai ibu mendapat 1/6 dari tanah seluas 10.000 M2 ($4/24 \times 10.000 \text{ M2} = 1.666.6667 \text{ M2}$)
- KHONSA TAZKIYAH SALSABILA binti MACHRUS sebagai anak perempuan mendapat 1/8 dari sisa ($1/8 \times 7.083.3333 \text{ M2}$)
- ISMAIL AZMI ALMUNAWWAR bin MACHRUS 2/8 dari sisa ($2/8 \times 7.083.3333 \text{ M2}$)
- MUS'AB IHSANUS SALAM bin MACHRUS 2/8 dari sisa ($2/8 \times 7.083.3333 \text{ M2}$)
- SYARIFAH binti MACHRUS 1/8 dari sisa ($1/8 \times 7.083.3333 \text{ M2}$)
- MUHAMAD FADILAH bin MACHRUS 2/8 dari sisa ($2/8 \times 7.083.3333 \text{ M2}$)

4. Membebankan biaya kepada para Pemohon sebesar Rp. 221.000; (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Rabiulawal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. MASYKUR ROSIH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ARIFIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,
Ttd.

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.
Hakim Anggota II,
Ttd.

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. MASYKUR ROSIH

Panitera Pengganti,
Ttd.

ARIFIN, S.H.

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1416/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

halaman 14 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1416/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg